



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN MOJOWARNO
DESA JAPANAN**

Alamat :Jl.Sumberboto No 67 Ds. Japanan Kecamatan Mojowarno

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JAPANAN
NOMOR : 188 /14 / 415.71.11/2012**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STAF DESA URUSAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT**

KEPALA DESA JAPANAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar Dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat maka perlu Dilakukan upaya Pengisian bagi Desa yang perangkat Desanya Kosong.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2a) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa Perlu mengangkat dan Menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan Ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang Undang nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Dengan undang undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10 /E) sebagaimana telah Diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E);

6. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Panitia Pelaksanaan Ujian Pengadaan Perangkat Desa Lainnya tentang hasil ujian seleksi Perangkat Desa lainnya.
2. Keputusan BPD Nomor : 100/03/415.71.11/2012 Tentang Persetujuan Terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Jepang Tgl 08 Nopember 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa Sebagai berikut :

Nama : HADI NUR ROHMAN
Tempat Tanggal Lahir : Jombang Tgl 16 April 1982
Jabatan : Staf Urusan Kesejahteraan Rakyat

KEDUA : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Adalah sampai dengan usia 60 (Enam Puluh) Tahun.

KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku

KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugasnya Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU , berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepang
Pada Tanggal : 13 Nopember 2012



MARJUKI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth : 1. Sdr. Bupati Jombang
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Jombang
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
4. Sdr. Camat Mojowarno
5. Sdr. Ketua BPD Jepang